BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia pendidikan semestinya menjadi wadah menyenangkan bagi setiap peserta didik yang menimba ilmu di dalamnya, dunia pendidikan berkembang dari keingintahuan manusia untuk mengetahui lebih dalam tentang dirinya dan alamnya, serta mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan. Hal inilah yang memicu terbentuknya pusat-pusat pembelajaran, perguruan dan juga universitas-universitas di dunia.

Di Indonesia pendidikan berkembang sangat pesat, pusat-pusat pembelajaran dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi turut andil dalam mengemban pendidikan. Para penerus bangsa berjibaku menuntut ilmu-ilmu yang diharapkan dikemudian hari akan bermanfaat bagi diri, keluarga, bangsa dan negara. Para penuntut ilmu didampingi dan dibimbing langsung oleh para guru yang berkompeten serta memiliki kemampuan mengajar yang profesional. Adapun di perguruan tinggi para dosen dan guru besarlah yang menjadi pembimbing bagi para mahasiswa.

Baik guru maupun dosen adalah sosok hebat yang dapat mengubah pola pikir peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu. Keduanya merupakan profesi yang luar biasa. Guru dan dosen merupakan sama-sama pendidik profesional. Namun yang membedakan antara keduanya adalah terkait tugas utama yang dilakoni dan jenjang subjek yang dididik.[1]

[1] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Pendidikan sangatlah penting bagi kemajuan suatu bangsa, bahkan indikator majunya suatu bangsa tak lepas daripada kemajuan dunia pendidikan di dalamnya. Di Indonesia, konstitusi sangat memperhatikan pendidikan rakyatnya, tertulis pada Pasal 31 Undang-undang dasar 1945 tentang pendidikan dan kebudayaan pada ayat 1 dan 2 dikatakan (1)*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*, (2)*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*.[2] Dalam hal pendidikan, Negara menjamin hak-hak warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, seperti terbebas dari pelecehan seksual.

Namun yang terjadi, sebagian tempat berlangsungnya transfer ilmu seperti sekolah, pesantren, dan kampus yang mestinya menjadi tempat pendidikan yang aman. Malah terjadi penyimpangan sosial, bahkan tidak sedikit terjadi tindak pidana kekerasan seksual kepada peserta didik. Tempat pendidikan yang harusnya menjadi taman-taman ilmu malah sebagian menjadi tempat strategis terjadinya tindak pidana kekerasan seksual[3].

Pada Desember 2021 viral kasus rudapaksa yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada murid-muridnya pada salah satu boarding school di Bandung, dengan jumlah korban yang tidak sedikit, yakni sebanyak 21 orang di bawah umur bahkan beberapa di antara mereka telah melahirkan. Aksi bejat itu terungkap sejak Mei 2021 namun baru viral di media sosial pada Desember 2021, pelakupun diancam dengan Pasal 81 Ayat 1 dan 3 Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun

---

[2] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3] https://kbbi.web.id/seksual, seksual/sek·su·al/ /séksual/ a 1 berkenaan dengan seks (jenis kelamin); 2 berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan

2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.[4] Belum selesai berita tentang kasus di atas muncul lagi kejadian dengan kasus yang sama yakni kasus asusila yang terjadi di salah satu pesantren di Ciparay, Kabupaten Bandung kali ini korban berjumlah 3 orang. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bandung, Ade Irfan Al-Ansory, saat dihubungi, Sabtu (8/1/2022).[5]

Sebelumnya, kejadian serupa terjadi pada tahun 2017 seorang anak Kiai terkenal di daerah Jombang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap beberapa santriwatinya. Perbuatan tidak terpuji terhadap korban dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada Senin 8 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 WIB dan 18 Mei 2017 pukul 23.00 WIB. Tersangka melakukan kejahatan seksual kedua itu di Gubuk Cokro Kembang yang terletak di kawasan Pesantren Cinta Tanah Air, Kabupaten Jombang. Keterlambatan proses penegakkan hukum juga diwarnai situasi yang dramatisir dikarenakan tersangka selalu mangkir dari panggilan polisi, proses penangkapan pun selalu dihalang-halangi oleh simpatisan dari orang tua tersangka yang notabene dikenal sebagai seorang Ulama (pandangan masyarakat setempat).[6]

---

[4]https://potensibisnis.pikiran-rakyat.com/news/pr-693218170/kroNomorlogi-lengkap-kasus-predator-seks-herry-wirawan-pemerkosa-20-santriwati-di-kota-bandung, diakses Kamis, 09-06-2022, pukul 12:06

[5]https://jabar.tribunnews.com/2022/01/10/selain-kasus-herry-wirawan-rudapaksa-terjadi-di-pesantren-ini-korban-berkali-kali-pingsan, diakses Kamis, 09-06-2022, pukul 12:06

[6]https://nasional.tempo.co/read/1610241/kasus-pencabulan-santriwati-di-jombang-mas-bechi-terancam-12-tahun-penjara, diakses Kamis, 14-Juli-2022, pukul 13:27

Kejadian bejat di atas menambah deretan panjang catatan tindakan kekerasan seksual dalam dunia pendidikan, dunia pendidikan yang seharusnya menjadi taman-taman ilmu, justru menjadi sarang bagi para predator seksual untuk menjerat korbannya.

Dalam website resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) penulis menemukan catatan jumlah kekerasan seksual yang terdata sejak tahun 2016 sampai dengan 2022, dalam situs resmi tersebut diketahui jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia tercatat sebagai berikut:[7]

1. Tahun 2016 terdapat 8.682 kasus dengan jumlah korban laki-laki 1.894, korban perempuan 7.475
2. Tahun 2017 terdapat 21.027 kasus dengan jumlah korban laki-laki 4.689, korban perempuan 17.948
3. Tahun 2018 terdapat 21.666 kasus dengan jumlah korban laki-laki 5.317, korban perempuan 18.141
4. Tahun 2019 terdapat 20.531 kasus dengan jumlah korban laki-laki 4.952, korban perempuan 17.132
5. Tahun 2020 terdapat 20.501 kasus dengan jumlah korban laki-laki 4.397, korban perempuan 17.575
6. Tahun 2021 terdapat 25.210 kasus dengan jumlah korban laki-laki 5.376, korban perempuan 21.753

[7] https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, diakses Selasa, 19-07-2022 pukul 21:50

7. Tahun 2022 terdapat 12.704 kasus dengan jumlah korban laki-laki 1.957, korban perempuan 11.750

Data yang diinput pada tahun 2022 dimulai sejak tanggal 1 januari hingga tulisan ini dibuat[8], dari data di atas menunjukan bahwa kekerasan seksual secara umum yang terjadi di Indonesia bukan berkurang malah semakin meningkat, yang kemudian diketahui data jumlah korban didominasi kebanyakan dari perempuan dan anak.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan, adat, serta nilai-nilai agama. Pada ayat 5 pasal 31 Undang-undang Dasar 1945, dikatakan *dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah mejunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk peradaban dan kesejahteraan manusia yang lebih maju*. Dalam hal tindak pidana asusila sangatlah jelas adat, budaya, bahkan agama menolak serta mengecam tindakan kekerasan seksual terlebih dalam dunia pendidikan oleh tenaga pendidik.

Seorang tenaga pendidik mestinya senantiasa berperilaku baik, yakni segala tindak-tanduknya harus sesuai dengan nilai ajaran agama serta menjauhi perilaku tercela, senantiasa menjadi suri tauladan bagi para peserta didiknya agar terciptanya suasana nyaman dalam proses pembelajaran.[9]

---

[8] Untuk pengajuan seminar proposal pada tanggal 19-07-2023

[9] Imam Nawawi, *Adabul Alim Wal Muta'alim,* Terj, (Yogyakarta: Diva Press, 2018), hlm. 94

Dalam menanggapi tindak pidana kekerasan seksual, Negara mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang termuat pada Pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun

”*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*.”[10]

juga terdapat pada pasal 81 ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak:

1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*.
3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,* ***pendidik, tenaga kependidikan****, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*[11]

Hukuman maksimal 20 tahun bagi tenaga pendidik yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak didiknya. Dalam eksistensinya Undang-undang Tentang Perlindungan Anak yang sering menjadi acuan penegak

---

[10] Kitab Undang-undang Hukum Pidana

[11] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20l6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

hukum dalam menegakkan hukuman kepada para pelaku tindak pidana kekerasan seksual oleh tenaga pendidik.

Adapun Islam melarang keras tindak pidana kekerasan seksual, dalam Al-Qur'an.

Allah Subhana Wata'ala berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.." (QS. Al Isro': 32)[12]

Secara umum kekerasan seksual termasuk perbuatan zina, agama Islam melarang keras perbuatan zina bahkan mendekatinya saja dilarang. Zina menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi kemaslahatan alam.[13] Dalam hal kekerasan seksual bila pelaku melakukannya tanpa senjata tajam maka pelakunya dihukumi seperti pelaku zina pada umumnya. Kemudian apabila pelaku sudah menikah maka hukumannya ialah hukuman mati, jika pelaku belum menikah maka dicambuk 100 kali.[14]

Hukum Islam atau biasa dikenal dengan *syari'at* Islam yang agung ini tidak turun begitu saja, aturan-aturan dalam Islam memiliki maksud dan tujuan, yang biasa dikenal dengan *maqashid syari'ah*. Tujuan ini bisa kita telusuri dari ayat-ayat Al-Qur'an dan kutipan-kutipan hadits *maqbulah* yang menjadikan

---

[12] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), hlm. 397

[13] Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Ad-Daa' Wa Dawaa'terjemah,*pentahqiq Ali Hasan Abul Haris al-Halabi al-Atsary, (Jakarta : Pustaka Imam Syafii) hlm. 376

[14] Sayyid Sabiq, *Fiqh Shunnah Jilid 4*, Terj. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 124

hukum Islam kedudukannya masuk akal dan dapat diterima oleh semua golongan.[15]

Kekerasan seksual yang kian marak terjadi dalam lembaga pendidikan di Indonesia sangatlah bertentangan dengan *maqashid syari'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan. Tidak sedikit terjadi korban mengalami kehamilan akibat perbuatan bejat tersebut. Islam sangat keras terhadap tindakan perusakan. Dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

Allah Subhana Wata'ala berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat" (QS. Al-Maidah: 33)[16]

Ada lima unsur pokok dalam *maqashid syari'ah* yang pertama memelihara agama, kedua memelihara jiwa, ketiga memelihara akal, keempat memelihara keturunan, kelima memelihara harta.[17] Terkait kekerasan seksual dalam hukum Islam, ia dikategorikan sebagai perbuatan zina dan zina merupakan perbuatan

---

[15] Muhammad Noor, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan PenaAceh, 2020), hlm. 16

[16] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* hlm. 152

[17] Muhammad Noor, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam,* hlm 17

yang merusak *maqashid syari'ah* dalam aspek memelihara keturunan (*hifdzun nasl*).

Penulis berpandangan lebih luas bahwa kekerasan seksual bukan hanya merusak sistem keturunan saja, akan tetapi dalam keterkaitan sebab akibat perbuatan tersebut sejatinya berpotensi merusak seluruh lima aspek *maqashid syari'ah*. Seorang yang melakukan tindakan kekerasan seksual terlebih kepada peserta didik di lingkungan pendidikan sejatinya telah merusak nilai-nilai agama (*hifdzul ad-diin*), yang sangat jelas akan merusak citra agama. Sekeras apapun kita mengatakan agama Islam melarang hal tersebut, namun bila seorang guru atau pendidik yang seharusnya menjadi tokoh panutan bagi para murid-muridnya melakukan hal bejat, maka tidak jarang nama baik agama Islam pun juga ikut tercoreng.

Dalam hal memelihara jiwa (*hifdzun nafs*) dalam *maqashid syari'ah* seorang yang melakukan tindak kekerasan seksual tidak jarang juga mereka membunuh korbannya untuk menghilangkan jejak, tak jarang juga korban depresi kemudian bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya.

Seorang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur seolah otaknya telah rusak dipenuhi syahwat, selanjutnya tanpa berpikir akibat dari perbuatannya ia dengan sadar melakukan tindakan bejat tersebut, dalam hal ini penulis mengaitkannya dengan perusakan akal atau akal yang telah rusak (*hifdzun aql*)

Tindakan kekerasan seksual yang kian marak terjadi tak jarang juga dihiasi tindakan pemerasan serta eksploitasi anak, seperti memperkerjakan korban-

korbannya untuk digunakan harta mereka, jelaslah harta yang digunakan dari eksploitasi anak tersebut haram hukumnya dan ini sangat bertentangan dengan *maqashid syari'ah* tentang pemeliharaan harta (*hifdzul maal*).

Akibat dari kekerasan seksual korban akan menderita sepanjang hidupnya, meskipun ia terlepas daripada hukuman had zina. Jumhur berpendapat bahwa wanita yang menjadi korban kekerasan seksual tidak dikenai hukuman had.[18] Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ وَأَنَّهُ اِسْتَكْرَهُ جَارِيَةٌ مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيق فَوَقَعَ بِهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ لِأَنَّهُ اِسْتَكْرَهَهَا

"Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi bahwa ada seseorang meminta seorang budak dari bagian seperlima , lalu dia mengambil paksa seorang budak wanita dari bagian seperlima tersebut lantas menggaulinya . Kemudian Umar bin Khattab mencambuk dan mengasingkannya , sementara budak wanita itu tidak dicambuk karena dalam kondisi dipaksa." (Muwathto' Imam Malik, hadist nomor 1302)[19]

Allah Ta'ala berfirman mengenai dosa zina,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا(٧١)

"Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang

---

[18] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adhillatuhu Jilid 7*, Terj, (Jakarta: Daarul Fikr, TT), hlm. 313

[19] Imam Malik bin Anas, *Terjemah Kitab Muwatha Imam Malik*, (Jakarata: Sahahih, 2016), hlm. 449

*benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa (68), Baginya akan dilipatgandakan azab pada hari Kiamat dan dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan(69), Kecuali, orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh. Maka, Allah mengganti kejahatan mereka (dengan) kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(70)." (*QS. Al Furqon: 68-70)[20]

Berpijak dari penjelasan di atas, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut bagaimana dalam perspektif komparatif antara hukum pidana positif dan hukum Islam terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh tenaga pendidik, seperti apa muatan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari perspektif hukum pidana positif dan hukum Islam, bagaimana penanganan dan teknis penegakkan hukum bagi pelaku dan juga korban. Dilihat dari aspek Undang-undang Dasar 1945 yang menjamin warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan aman, juga adanya aturan hukum pidana tentang tindak pidana kekerasan seksual, kenyataaanya sering kali muncul pemberitaan tentang terjadinya tindak pidana asusila terkhusus tindak pidana kekerasan seksual oleh tenaga pendidik.

Penulis sadar bahwa tindak pidana akan selalu ada selama masyarakat itu ada. Namun dalam kekuatannya, hukum yang mempunyai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sejatinya mampu untuk menekan serta mengurangi suatu tindak pidana. Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual penulis akan meneliti muatan hukum seberapa kuat, tegas, dan tajam muatan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terlebih kepada anak-anak dan terkhusus dalam dunia pendidikan ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul ***"Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Oleh Tenaga Pendidik"***.

---

[20] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 521

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yakni:

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana positif dan hukum Islam terhadap kekerasan seksual oleh tenaga pendidik?
2. Bagaimana perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum Islam terhadap kekerasan seksual oleh tenaga pendidik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui ketentuan hukum pidana positif dan hukum Islam terhadap kekerasan seksual oleh tenaga pendidik
2. Mengetahui perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum Islam terhadap kekerasan seksual oleh tenaga pendidik

D. Signifikansi Penelitian

Aspek Keilmuan (Teoritis)

Diharapkan dari tulisan ini kepada siapa saja yang berkecimpung di dunia pendidikan akan lebih mengenal beberapa peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana kekerasan seksual yang kerap kali terjadi dalam lembaga pendidikan mulai jenjang dasar, menengah sampai perguruan tinggi sekalipun, juga mengetahui hakikat larangannya dan ancaman hukuman dalam hukum Islam.

Aspek Terapan (Praktis)

Dari hasil tulisan di diharapkan para intansi-instansi pendidikan lebih memperhatikan lagi dalam hal rekrutmen calon pendidik agar terhindar dari pada

hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta dalam hukum Islam sendiri.

Diharapkan dari tulisan ini akan ada pengkajian kembali untuk memasukkan atau mengakomodasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan, menimbang Islam sebagai ajaran mayoritas yang dianut masyarakat Indonesia.

Diharapkan pula kepada penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim untuk sigap tanggap bersikap profesional, responsif, tegas dan tidak pandang bulu untuk menegakkan hukum yang adil dan layak pantas kepada pelaku sehingga menimbulkan keadilan bagi masyarakat terkhusus bagi korban.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya bagi pembaca, atau setidak-tidaknya sebagai bekal peneliti dimasa mendatang agar selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk mengakomodir hukum pidana Islam dalam rancangan perundang-undangan pidana di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul, maka penulis menguraikan definisi dari pada judul dalam beberapa hal berikut:

1. Hukum Pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan yang mengancam kepentingan umum, perbuatan-perbuatan yang dimana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan bagi pelakunya.[21]

[21] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 257

Hukum pidana ialah merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta proses penegakkan hukum pidana apabila terjadi tindak pidana. Unsur ini menandakan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana).[22]

2. Hukum Positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum.[23]

   Maka dari itu yang dimaksud Hukum Pidana Positif yang dimaksud ialah hukum pidana yang berlaku dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

3. Hukum Islam ialah hukum-hukum atau aturan-aturan yang terdapat dalam ajaran Islam yang didasari daripada wahyu Allah (Al-Qur'an) dan juga *Sunnah* Nabi (Hadits) untuk kemaslahatan umat muslim di dunia dan akhirat.[24]

4. Kekerasan Seksual yang dimaksud di sini adalah seperti yang tertuang pada Pasal 4 ayat (1) UU TPKS (Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang meliputi tindakan pelecehan seksual fisik dan Nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual,

---

[22] Andi Sofyan, dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana,* (Makassar: Pustaka Pena Pres 2016), hlm. 03

[23] I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56

[24] Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, Universitar Muhammadiyah (yogjakarta: UMY, 2015), hlm. 02

dan kekerasan seksual berbasis elektronik.[25] Dengan kata lain, makna kekerasan seksual dalam Undang-undang ini adalah meliputi sembilan jenis kekerasan seksual.

Adapun dalam Pasal 1 Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 dijelaskan bahwa:

"*Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal*".

Selanjutnya pada pasal 5 ayat 2 dikatakan yang dimaksud kekerasan seksual ialah apabila perbuatan yang dimaksud dalam pasal 1 itu dilakukan tanpa persetujuan korban. Ringkasnya kekerasan seksual adalah tindakan asusila atau pelecehan seksual yang dilakukan secara paksa, serta menyerang tanpa persetujuan korban.

5. Tenaga Pendidik yang dimaksud penulis adalah yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain

[25] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.[26]

Oleh karena itu, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah menjelaskan bagaimana pandangan hukum pidana positif dan hukum Islam terhadap kekerasan seksual oleh tenaga pendidik, baik secara verbal maupun non verbal.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pencarian daripada penelitian terdahulu, penulis menemukan dan memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding dari pembahasan menurut judul yang penulis uraikan. Berikut di antara daftar penelitian terdahulu penulis uraikan:

1. Jumadin Brutu, NPM: 13.0201.0057, Jurusan Hukum Pidana Program Studi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang 2018, dengan skripsi yang berjudul "***Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam***". Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan cara membandingkan dua objek hukum antara hukum pidana dan hukum Islam. Penelitian ini terfokus pada penelitian hukum pidana dan Islam tentang pelecehan seksual terhadap perempuan dibawah umur yang kerap terjadi pada lingkungan pergaulan bebas remaja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bersetubuh dengan wanita dibawah umur telah dirumuskan pada pasal 287 KUHP dan bila mengakibatkan luka-luka dirumuskan pula pada pasal 288 KUHP. Perbuatan cabul juga diatur pada

[26] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

pasal 289-296 KUHP, Juga pada UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pelecehan seksual dengan kekerasan dirumuskan pada pada pasal 76D, dan perbuatan cabul dirumuskan pada pasal 76E. Sementara dalam hukum Islam dalam penelitian ini diuraikan hukuman yang berlaku bagi pelaku pelecehan seksual dan perbuatan cabul adalah hukuman pidana *jarimah ta'zir*. Disebabkan tidak ada aturan rinci tentang pelecehan seksual dan pencabulan dalam Al-Qur'an dan Hadits seperti *jarimah* had. Orang melakukan tindak pidana tersebut wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya jika ia terbukti bersalah.

Dalam penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang di mana penelitian tersebut membandingkan dua objek hukum dengan melihat antara hukum pidana dengan hukum Islam, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan seperti tertulis pada sub judul. Penelitian tersebut meneliti tentang kasus pelecehan seksual secara umum sementara penulis sendiri akan meneliti tentang tinjauan hukum terhadap kasus kekerasan seksual secara khusus yang kerap terjadi oleh tenaga pendidik.

2. Wahyudi Sulaiman, B 11112607, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2019, yang berjudul "***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*** (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016)". Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian ini berfokus pada penelitian terkait perlindungan korban pelecehan seksual yang terjadi di kota Makassar, penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan terhadap anak yang terjadi di kota Makassar. Dari penelitian tersebut didapati beberapa hasil penelitian juga analisis data yang telah dilakukan sehingga penelitipun dapat menyimpulkan:

a. Diketahui bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor penegakan hukum yang menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Makassar.
b. Adapun korban akan mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum pada setiap pemeriksaan baik ditingkat penyidikan , penuntutan, maupun pemeriksaan dipersidangan sehingga korban tindak pidana pelecehan seksual dapat memberikan keterangan diluar tekanan, juga terhadap korban tindak pidana juga berhak mendapatkan upaya rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial baik didalam lembaga maupun luar lembaga.

Penelitian diatas memiliki kesamaan sub tema yaitu tindak pidana pelecehan seksual namun terdapat perbedaan yang sangat mencolok dari penelitian yang akan penulis lakukan. Dari sub judul terlihat jelas perbedaan dimana peneliti tersebut meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi para korban sedangkan penulis akan menili tentang tinjauan hukum pidana dan juga hukum Islam terkait tindakan pidana kekerasan seksual oleh tenaga pendidik, penelitian tersebut tidak mengandung unsur perbandingan antara dua objek hukum. Yakni hukum pidana secara umum maupun khusus serta hukum Islam.

3. Muhammad Rizal Kurniawan, NIM. 15.21.31.007, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta 2020. Yang berjudul "***Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP Dan Hukum Islam***". Jenis penelitian pada penelitian ini adalah (*library research*). Dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber datanya. Analisis data penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif komparatif yakni peneliti menggambarkan hasil penelitian tentang pemidanaan pelaku pelecehan seksual dilihat melalui KUHP dan hukum Islam. Dari penelitian ini diketahui bahwa disebabkan adanya faktor dominasi patriarki sebagai penyebab terjadinya ketidaksetaraan gender yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual yang sangat sulit untuk diatasi terlebih lagi karena pasal-pasal yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak pidana tersebut terbilang sangatlah ringan apabila dalam perbuatannya tidak diketemukan kekerasan sebagai unsur pemberat, meski telah banyak pelaku yang dijerat dengan pasal-pasal tersebut akan tetapi belum bisa memberikan efek jera bagi bagi pelaku serta edukasi kepada khalayak masyarakat. Berbeda dengan hukum Islam yang mana tinjauan dari penjatuhan pidana adalah sebagai pembalasan perbuatan pelaku serta menjaga hak-hak dari pada korban dalam penegakkan keadilan serta perlunya mengedukasi masyarakat akan pentingnya mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual serta pemenuhan hak-hak korban.

Penelitian tersebut juga memiliki persaman tema terkait tindak pidana asusila, juga persamaan dalam hal menggunakan penelitian dengan pendekatan komperatif dalam membandingkan dua objek hukum. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dimana penulis lebih

berfokus meneliti tinjauan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual bukan sekedar meneliti bentuk pemidanaannya menurut KUHP saja. Terkait dikarenakan peraturan tentang hukum pidana bukan hanya yang tertulis dalam KUHP, namun banyak peraturan-peraturan pidana khusus diluar KUHP. Penulis lebih luas melihat serta meninjau dari pada undang-undang atau peraturan yang umum dan juga yang bersifat khusus. Dalam hal membandingkan dua objek hukum, Penulis sendiri tidak hanya mengambil tinjauan hukum pidana dari KUHP saja, namun juga membandingkan antara hukum pidana positif (KUHP dan di luar KUHP) dan hukum Islam terkait tindak pidana kekerasan seksual oleh tenaga pendidik.

4. Noor Hot Maidah, NIM. 14421108, Program Studi *Ahwal Syakhsiyyah*, Fakultas Syariah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Jogjakarta 2018. Yang berjudul ”***Studi Analisis Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia”.*** Peneliti tersebut menggambarkan pedofilia sebagai kelainan seksual yang termasuk kategori parafilia, parafilia mengacu pada sekelompok ganggungan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap obyek yaitu anak-anak yang menjadi korban kejahatan tersebut, perbuatan perlakuan secara seksual pada anak dianggap sebagai suatu kejahatan yang luar biasa, tingkat keseriusan kejahatan terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial di tengah-tengah masyarakat, masyarakat diharapkan memberikan rasa aman serta melindungi hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kejahatan dan diskriminasi. Peneliatian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).

Dari penejelasan singkat tersebut diketahui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi latar belakang, Tahap penerapan hukum Islam dan hukum positif menjadi sangat penting untuk menjadi sumber hukum dari berbagai tindak kejahatan, terutama tindak pidana pedofilia bagi pelaku dan korban, lebih jelas dalam menyelesaikan permasalahan dan penerapan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam upaya penanggulangan pedofilia yang meliputi, penerapan Undang-undang Perlindungan Anak serta ketentuan sanksi dalam penerapan pertanggung jawaban tindak pidana pedofilia di Indonesia.

Penelitian tersebut memliki persamaan tema seperti yang akan penulis teliti, tema yang dimaksud ialah terkait tindak pidana asusila. Terdapat pula persamaan pada sifat penelitian yang peneliti lakukan, peneliti tersebut juga meneliti dua objek hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif. Namun perbedaan yang sangat tampak ialah pada kasus khususnya. Kasus tindak pidana asusila di atas mengkaji penerapan hukum Islam dan hukum positif tentang tindak pidana pedofilia di Indonesia sedangkan penulis akan meneliti tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum pidana positif dan hukum Islam.

5. Imam Mashudin, NIM. 092211013, Program Strata 1 Ilmu Syari'ah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016. Yang berjudul "***Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak dalam Persepktif Hukum Pidana Islam***". Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, sumber data primer

dalam penelitian ini ialah KUHP dan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dasar pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289 KUHP, kemudian didukung oleh UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 82. Adapun hukum Islam sendiri belum mengatur secara spesifik aturan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual, namun dikategorikan sebagai perbuatan yang mendekati zina. Dalam perspektif hukum Islam, hukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual ialah *jarimah ta'zir*.

Penelitian tersebut memiliki persamaan tema dengan penelitian akan penulis teliti yakni terkait tindak pidana asula, namun perbedaan paling mendasar ialah dari sifat penelitian, di mana peneliti tersebut hanya meneliti satu aspek tinjauan hukum yakni pandangan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual, sementara penulis akan meneliti dua tinjauan hukum dari pada hukum pidana positif dan hukum Islam terkait tindak pidana pelecehan seksual dalam hal ini kekerasan seksual oleh tenaga pendidik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis dan sifat penelitian yang akan penulis uraikan dalam penelitian kali ini adalah jenis penelitian normatif dalam perspektif komparatif,

penelitian normatif yang biasa dikenal dengan dikenal dengan *legal research*, *legal method* yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum.[27] Proses suatu rangkaian tindakan, atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun tujuan dari suatu proses adalah untuk menemukan aturan hukum secara benar. Aturan hukum adalah norma dan kaidah hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Sehingga dalam kelanjutannya dalam penelitian hukum akan menghasilkan argumentasi penguat, penjelas bahkan argumentasi baru ataupun teori baru.

2. Bahan hukum

Dalam penelitian kali ini penulis mengambil bahan acuan hukum yang terkait dengan tindak pidana asusila di antaranya ialah:

Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20l6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

[27] F. Sugeng Susanto menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah "penelitian yang diterapkan atau diperlakukan khusus pada hukum" F. Sugeng Susanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV Ganda, 2007), hlm 29.

6. Kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq
7. Kitab Fiqhul Islam karya Wahbah Az-Zuhaili
8. Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam karya Muhammad Nur
9. Fiqh Jinayah karya M. Nurul Irfan

Bahan Hukum Sekunder

1. Literatur terkait dengan apa yang akan diteliti oleh penulis (Jurnal, artikel dan buku-buku terkait)
2. Pendapat Ulama/Fuqaha tentang pelecehan seksual.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan mempelajari data tertulis dari literatur pandangan hukum pidana melalui beberapa peraturan dan perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam, serta literatur yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan objek yang diteliti, mencari beberapa konsep, teori, pendapat dan penemuan yang berhubungan erat dengan pokok masalah.

4. Teknis Analisis Bahan Hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah analisis bahan hukum dengan beberapa cara, yaitu:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh.

b. *Organizing*, yaitu kegiatan mengatur dan menyusun bagian-bagian bahan hukum yang telah diperoleh sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun rapi, maka penulis membaginya ke dalam empat bab yang terdiri dari:

Bab I yang memuat Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi kerangka teoritis yang memuat gambaran tentang tindak pidana asusila dalam hal kekerasan seksual juga uraian beberapa teori dalam ilmu hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

Bab III berisi tentang Pembahasan yang memuat tentang tinjauan hukum pidana positif dan hukum Islam terhadap kekerasan seksual oleh tenaga pendidik, Analisis dari hasil pembahasan serta uraian perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum Islam

Bab IV berisi Penutup yang memuat Simpulan dari hasil penelitian dan Rekomendasi kepada beberapa pihak atau lembaga terkait yang memiliki otoritas untuk menjalankan aturan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual oleh tenaga pendidik.